

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pembiayaan pengalihan utang pada Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin menggunakan alternatif akad pertama dari fatwa pengalihan utang nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Pengalihan utang dengan akad alternatif I, yaitu *qard wal murabahah* dengan cara BSM KCP A. Yani Banjarmasin bank memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual *qard*-nya kepada bank. Bank menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. Kemudian nasabah yang ingin melakukan penambahan pembiayaan (*top up*) harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah diterapkan oleh pihak bank syariah. Setelah memenuhi prosedur dan persyaratan kemudian bank syariah menjelaskan bahwa penambahan pembiayaan (*top up*) harus sesuai dengan jaminan yang nasabah miliki dan digunakan sesuai dengan kredit yang diambilnya, misalkan untuk penambahan modal usaha,

renovasi tempat usaha dan lain-lain. Apabila nasabah mengajukan pembiayaan tambahan (*top up*) maka dana pencairan untuk tambahan akan dicairkan setelah dokumen-dokumen asli terkait di bank sebelumnya sudah diterima BSM.

2. Manajemen risiko pengalihan utang pada Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin adalah dengan menggunakan analisis 5C yaitu *character* (Karakter), *capacity* (Kemampuan), *capital* (Modal), *collateral* (Jaminan), *contion of economy* (Kondisi baik ekonomi, sosial, politik).

B. Saran

Dalam setiap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan akan selalu ada risiko yang dihadapi kapan saja dan di mana saja, begitu pula pada Bank Syariah Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin. Adapun saran yang saya berikan untuk pihak Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Akan lebih baik lagi dalam menyalurkan pembiayaan pada saat proses analisis lebih teliti lagi.
2. Akan lebih baik lagi setelah fasilitas pembiayaan sudah diberikan, pengawasan yang sudah diberikan kepada usaha yang bersangkutan lebih ditingkatkan lagi, karena tidak selamanya usaha yang bersangkutan tidak ada masalah/hambatan.
3. Hendaknya pada proses analisis 5C yang telah dijalankan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin ditambah menjadi analisis 6C

yaitu dengan menambahkan 1C yakni *Constraint* (Hambatan yang terjadi dengan usaha calon nasabah pembiayaan) karena sedikit banyaknya ini akan berpengaruh pada proses pembayaran angsuran pembiayaan, jika pembiayaannya diberikan. Jadi saran saya Bank Syariah KCP A. Yani Banjarmasin melakukan proses Analisis 6C untuk semua calon nasabah pembiayaan yakni: *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi Perekonomian), dan *constraint* (hambatan).